

**Judul** : Awas rayuan jasa nikah siri di medsos: pernikahan tidak tercatat, melanggar hukum negara  
**Tanggal** : Rabu, 26 November 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Awas Rayuan Jasa Nikah Siri Di Medsos

# Pernikahan Tidak Tercatat, Melanggar Hukum Negara

**Senayan mendesak Kementerian Agama (Kemenag) segera mengambil langkah tegas menertibkan praktik jasa nikah siri yang beredar di media sosial. Propaganda nikah siri itu dinilai mereduksi nilai agama dan merugikan masyarakat.**

ANGGOTA Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengatakan, ruang publik sedang di banjiri praktik yang secara terang-terangan mengobrol sakralitas nilai pernikahan. Bahkan, mereduksi atau merendahkan ajaran agama karena hanya sekadar komoditas untuk mencari keuntungan semata.

"Ini merupakan bentuk komersialisasi agama yang berbahaya karena pernikahan adalah institusi sakral," tegas Selly dalam keterangannya. Selasa (24/11/2025).

Diketahui, sebuah akun Tik Tok @nikahsiri.tangerang mendadak viral di medsos karena menawarkan paket nikah siri secara lengkap. Mulai fasilitas gedung, restoran, hingga penghulu, dengan biaya bervariasi mulai 750 ribu hingga 1,5 juta. Rinciannya, Rp 750 ribu untuk akad-sertifikat, Rp 1,2 juta akad+ buku nikah siri dan Rp 1,5 juta paket lengkap. Akun jasa nikah siri ini dalam statemennya mengatakan "sah itu indah, halal itu indah, tidak harus mewah cukup sederhana yang penting sah".

Selly melanjutkan, jasa nikah siri melanggar tertib hukum nasional, khususnya amanat Pasal

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isinya, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, dan setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Meskipun nikah siri dianggap sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat, tapi tidak dicatatkan dan tidak memiliki kekuatan hukum negara," kata anggota Fraksi PDIP ini.

Ketika praktik tersebut dijadikan jasa komersial, bahkan dipasarkan secara instan melalui media sosial (medsos), terjadi pelanggaran prinsip dasar UU Perkawinan. Utamanya, tentang kewajiban negara untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum keluarga, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, maraknya jasa nikah siri berbayar berpotensi membuka ruang bagi berbagai penyimpangan. Seperti eksploitasi perempuan, penyalahgunaan status perkawinan, praktik poligami tanpa izin dan tanpa pengawasan negara, serta kerentanan anak terhadap status perdata. "Juga hilangnya perlindungan hukum



Selly Andriany

atas nafkah, waris, maupun perceraian," kata mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cirebon ini.

Dalam perspektif etika Islam dan agama-agama lain, jelas Selly, pernikahan memiliki tujuan luhur yakni membangun rumah tangga yang sah, bermartabat, dan penuh tanggung jawab. Sehingga, komersialisasi nikah siri jelas bertentangan dengan nilai-nilai kesucian pernikahan. "Juga mereduksi akad nikah menjadi transaksi pragmatis, alih-alih komitmen spiritual dan sosial," imbuh dia.

Untuk mengatasi maraknya jasa nikah siri, Selly mengusulkan lima cara penyelesaian. Pertama, meminta Kemenag dan aparat kepolisian menindak dan menertibkan oknum pelaku komersialisasi akad nikah. Mulai dari individu yang mengaku penghulu, modin, maupun ustaz yang menjual jasa nikah siri. "Jika ditemukan harus

ada tindakan hukum dan administratif yang tegas," tegas dia.

Kedua, memperkuat sistem pencatatan nikah secara nasional, termasuk percepatan digitalisasi layanan Kantor Urusan Agama (KUA) serta perbaikan transparansi birokrasi. Sehingga, masyarakat tidak mencari jalan pintas melalui nikah siri. "Pencatatan nikah harus dapat diakses secara mudah, murah, dan bebas pungli," kata dia.

Ketiga, meningkatkan edukasi publik mengenai risiko hukum nikah tidak tercatat. Mulai dari status anak, hak harta bersama, hak waris, hingga perlindungan dari kekerasan rumah tangga. "Literasi hukum keluarga menjadi kunci untuk mencegah kerugian sosial jangka panjang," kata dia.

Keempat, saran Selly, berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menutup akun-akun medsos yang mempromosikan jasa nikah siri berbayar. Akun-akun semacam itu tidak hanya menyesatkan masyarakat tetapi juga meresahkan karena membuka peluang penipuan dan penyimpangan hukum.

Terakhir, memperkuat pembinaan terhadap penyuluh agama, penghulu, dan tokoh masyarakat. Tujuannya, agar tidak ada penyalahgunaan wewenang atau komersialisasi akad nikah yang merusak marwah lembaga keagamaan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko menambah-

kan, ada potensi prostitusi terbelubung bila nikah siri diperdagangkan secara komersial. "Polisi dan lembaga agama bekerja sama untuk menindak biro nikah siri yang melanggar hukum dan mengeksploitasi perempuan," tegasnya.

Singgih meminta Kemenag meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya mencatatkan pernikahan ke KUA. Kemenag juga harus membuat regulasi khusus untuk layanan nikah. Seperti verifikasi penyedia jasa, izin operasional, dan pengawasan konten.

Bagaimana tanggapan Kemenag? Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Ahmad Zayadi menegaskan, perkawinan tanpa pencatatan negara tidak sah secara hukum, meskipun rukun nikahnya terpenuhi secara agama. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Perkawinan.

"Pencatatan perkawinan bukan sekadar administrasi, tetapi merupakan instrumen perlindungan hukum bagi seluruh pihak," ujar Zayadi dalam keterangannya, Senin (24/11/2025).

Konsekuensi paling fatal dari nikah siri, kata Zayadi, adalah tidak diterbitkannya buku nikah. Akibatnya, hak-hak krusial seperti nafkah, warisan, pengakuan status anak, hingga perlindungan hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjamin. "Seluruh hak yang terkait dokumen tersebut otomatis tidak dapat diperoleh," pungkasnya. ■ TIF